

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Kesimpulan**

1. Rencana Strategik (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pati disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*.
2. Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai gambaran dari Tupoksi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati disusun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Perencanaan strategis dimaksudkan untuk memiliki beberapa fungsi penting yaitu;
  - 1) Sebagai instrumen pengarah dan pengendali kegiatan,
  - 2) Instrumen kontrol kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.
4. Rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah diterjemahkan ke dalam program-program dan kegiatan strategis yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut.

#### **8.2 Saran-saran**

1. Tersusunnya Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, maka Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan acuan dan pedoman bagi segenap pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Rencana Strategis (Renstra OPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati ini perlu dijabarkan lagi secara terperinci dan bagaimana operasionalnya oleh semua bagian yang bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Perlu adanya tim kerja lintas bagian serta koordinasi dan sinkronisasi lintas bagian agar dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi laporan kinerja tahunan maupun lima tahunan.
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahun dan realisasinya melalui program kerja setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA tiap triwulan digunakan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategis dan kebijakan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mencapai sasaran Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

